

Peran Baznas Dalam Aktivitas Perputaran Ekonomi di Kota Palembang: Studi Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Tanggung Jawab Membayar Zakat Periode Tahun 2020 – 2025

Maharani Azizah¹, Wahyu Sarvian Putra², Rissa Azzahra³,
Maya Panorama⁴

¹⁻⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E Mail: Maharaniazizah07@gmail.com¹,
sarvianputra@gmail.com², rissaazzahra05@gmail.com³, mayapanorama_uin@radenfatah.ac.id⁴

Abstract. Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population, with 87.2% of its citizens adhering to Islam. This makes Indonesia the country with the greatest zakat potential in the world, where zakat can be utilized as one of the instruments of national revenue and play a significant role in poverty alleviation and improving public welfare. The types of data used in this research include both primary and secondary data. This study aims to analyze the level of zakat in Palembang City, the impact of zakat on the local economic circulation during the period 2020–2025, and the optimization of zakat funds for the welfare of the community. The results of this study indicate that the level of public awareness in Palembang City is at 4.38, which means that the community understands the obligation of paying zakat. However, public trust in zakat management institutions remains questionable, particularly regarding financial transparency.

Keywords: Zakat, Economic Turnover, Public Awareness.

Abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemeluk agama islam terbesar dengan persentase 87,2%. Dalam hal ini Indonesia merupakan negara dengan potensi zakat terbesar di dunia, dimana zakat dapat digunakan sebagai salah satu instrument pendapatan negara yang dapat berperan besar terhadap pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan Masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian artikel ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat zakat di Kota Palembang, mengenai dampak zakat terhadap perputaran ekonomi lokal dalam periode 2020-2025, serta pengoptimalisasian dana zakat untuk kesejahteraan umat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kota Palembang berada di angka 4.38 yang berarti masyarakat sudah memahami kewajiban dalam menunaikan zakat, namun untuk kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat yang masih dipertanyakan oleh masyarakat terkait transparansi keuangan.

Kata Kunci: Zakat, Perputaran Ekonomi, Kesadaran Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun Islam keempat yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, zakat juga berperan sebagai pembangun perekonomian yang strategis.

Menurut ulama mazhab Hanafi, dalam prinsip syariah, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat berpotensi besar sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat lokal (Az-zuhaili, 2000)

Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai pengeluaran wajib dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Definisi ini sejalan

dengan pandangan ulama mazhab Hanafi yang menekankan pentingnya menyalurkan zakat kepada delapan asnaf yang telah ditentukan (Republik Indonesia, 2011)

Pada tahun 2024, Rp 1,4 miliar zakat mal dari ASN berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS kota Palembang, yang mana hal ini telah berhasil melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 1 Miliar. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana total zakat yang terkumpul hanya mencapai Rp600 juta. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi.

Peningkatan dari penerimaan zakat tentu akan membawa sebuah dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi di masyarakat, juga memiliki dampak positif terhadap pengetasan kemiskinan dan perputaran ekonomi di Palembang. Dana zakat yang telah terkumpul digunakan untuk berbagai program sosial, seperti bantuan kepada masyarakat kurang mampu, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberdayaan ekonomi umat dan beasiswa BAZNAS. Dengan demikian, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi tingkat kesenjangan sosial antar masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk usaha BAZNAS dalam mengoptimalkan dana zakat ini adalah dengan menyalurkannya pada zakat produktif dengan beberapa program yang telah dilaksanakan seperti melalui program Palembang Makmur yang akan memberikan bantuan modal usaha produktif pada masyarakat, dan bantuan berupa modal usaha konsumtif, serta pemeliharaan kewirausahaan.

Dalam konteks Kota Palembang, BAZNAS telah meluncurkan beberapa program unggulan, seperti Zakat Community Development (ZCD) dan Zakat untuk Pendidikan, dimana Baznas kota Palembang hadirkan program Palembang cerdas 2024, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk mendukung dan memperbaiki kualitas pendidikan anak-anak kurang mampu di kota Palembang. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berkelanjutan. Meski begitu, pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palembang masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi dana tersebut. Faktor internal dan eksternal menjadi penyebabnya, seperti distribusi zakat produktif yang belum merata kepada masyarakat yang membutuhkan dan rendahnya kesadaran masyarakat yang memiliki harta lebih untuk membayar zakat.

Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kota Palembang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penghimpun zakat. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan dana zakat menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan tersebut. BAZNAS Kota Palembang menerapkan strategi pengelolaan dana zakat yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Selain itu, kurangnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, pola pikir yang masih tertutup, dan pengaruh lingkungan sekitar yang belum mendukung sepenuhnya pembayaran zakat melalui BAZNAS.

BAZNAS Palembang secara rutin mengumumkan laporan keuangan dan aktivitas penyaluran zakat melalui berbagai platform, termasuk media sosial. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan amanah serta tepat sasaran sehingga mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam menunaikan zakat. Keberhasilan dari program-program pemberdayaan di atas sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakat.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terfokus untuk menganalisis tingkat zakat di Kota Palembang: Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kota Palembang terhadap tanggung jawab membayar zakat? Bagaimana dampak zakat terhadap perputaran ekonomi lokal dalam periode 2020-2025? Bagaimana pengoptimalisasian dana zakat untuk kesejahteraan umat? Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, sehingga kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi Kota Palembang dapat dioptimalkan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Yusuf Qaradawi (2011), zakat merupakan mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Studi dari Chapra (2000) menjelaskan bahwa zakat berperan penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dengan mendistribusikan dana zakat sebagai bantuan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga hal ini akan berdampak pada

daya beli masyarakat yang meningkat dan perputaran ekonomi menjadi lebih stabil (Zakah & Yusuf Qardawi, n.d.)

Selain itu beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki kontribusi signifikan dalam penguatan ekonomi masyarakat. Penghimpunan pengelolaan zakat yang baik oleh BAZNAS dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat) melalui program-program pemberdayaan ekonomi. Misalnya, di Kota Palembang, BAZNAS menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha bagi UMKM dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian oleh Rizky, Vanessa, dan FatimatuZZahro (2022) menyimpulkan bahwa para mustahik yang diberikan zakat produktif untuk modal usaha dapat membuat usahanya sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik (Rizky Kurniawan Lubis & Adisty, 2022)

Pada tahun 2024, BAZNAS Kota Palembang berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp1,4 miliar, melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat serta efektivitas BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat.

Meskipun pengumpulan zakat terus meningkat, tingkat kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan. Banyak Masyarakat khususnya ASN dan pekerja formal, belum memiliki kesadaran penuh akan kewajiban zakat. Di Palembang, hanya sekitar 40% ASN yang secara rutin membayar zakat melalui BAZNAS, padahal pemerintah menargetkan tingkat kepatuhan hingga 90%.

Alvin, Lemiyana, dan Chici (2024) dalam penelitiannya tentang Strategi Pengelolaan Zakat Profesi menunjukkan jika faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat meliputi kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban zakat, rendahnya pemahaman tentang manfaat zakat dalam perekonomian, serta masih adanya anggapan bahwa zakat cukup diberikan secara langsung tanpa melalui lembaga resmi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, BAZNAS telah mengembangkan berbagai strategi, seperti edukasi zakat melalui media sosial, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan pendidikan dan perusahaan, serta kerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan ASN dalam pembayaran zakat. Hasil penelitian dari Alvin, Lemiyana, dan Chici (2024) menunjukkan bahwa strategi yang dapat digunakan BAZNAS adalah dengan menggunakan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, tujuannya supaya masyarakat percaya bahwa zakat yang mereka berikan kepada BAZNAS kota Palembang benar-benar dikelola dengan

baik dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga supaya masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat (Alvin, Lemiyana, dan Chici, 2024)

Penelitian dari Fauzan (2021) menyebutkan bahwa kampanye zakat yang efektif memiliki peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat hingga 30% dalam jangka waktu 5 tahun. Oleh karena itu, BAZNAS diharapkan terus memperluas sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya zakat dalam pembangunan ekonomi. Selain itu dalam penelitian Erdah, Disfa dan Citra (2021) Transparansi dalam pengelolaan zakat berarti kemampuan badan amil zakat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada publik secara terbuka, melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan mustahik, sehingga tercipta kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, transparansi zakat juga memerlukan pendekatan yang koordinatif dan konsultatif untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat (Fauzan, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kualitatif analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan gambaran tentang bagaimana peran dari lembaga BAZNAS dalam aktivitas perputaran perekonomian di Kota Palembang serta menganalisis tingkat dari kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat. Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Palembang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian artikel ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari masyarakat Kota Palembang yang berada di Palembang. Data primer diambil langsung dari lapangan melalui wawancara tentang kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan juga seberapa tahu mereka terhadap kewajiban zakat . Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui mengenai kebijakan dalam penggunaan dana, pengetahuan mereka terhadap zakat dan BAZNAS, melakukan penelusuran, juga menganalisis langsung mengenai tingkat kesadaran masyarakat kota Palembang terkait kewajiban membayar zakat. Selain itu data primer dalam artikel ini juga diambil melalui kuisisioner yang berisi pertanyaan terkait zakat kepada masyarakat kota Palembang. Data sekunder didapat dari data yang sudah ada dari BPS dan BAZNAS seperti laporan penghimpunan dana zakat tahun 2020-2025, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dan lain-lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Badan Amil Zakat Nasional Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS memiliki peran penting sebagai lembaga resmi dan tunggal yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, serta menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah disempurnakan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU RI No.38 Tahun 1999 tentang zakat. Adapun fungsi utama dari BAZNAS adalah untuk merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian zakat. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya sekedar bertugas menjadi lembaga pengumpul zakat, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan penyalurannya kepada mustahik agar sampai secara tepat sasaran dan transparan (Kementerian Agama RI, 2020).

Di tingkat daerah sendiri, seperti di Kota Palembang, keberadaan BAZNAS diwujudkan melalui Tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Lembaga ini juga berkontribusi dalam menguatkan perekonomian sosial, khususnya melalui dalam program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memfasilitasi dana zakat untuk kegiatan produktif, Penyaluran dana zakat untuk aktivitas yang bersifat produktif menjadi salah satu cara BAZNAS mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya dapat membantu menekan ketimpangan sosial. Selain itu, BAZNAS juga berperan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat sebagai kewajiban keagamaan dan kontribusi sosial. Melalui kampanye digital maupun sosialisasi langsung, BAZNAS mendorong masyarakat agar dapat melakukan zakat melalui lembaga resmi. Dimana hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang BAZNAS yaitu menjadikan zakat sebagai kekuatan utama untuk pengetasan kemiskinan, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. (BAZNAS RI, 2022).

B. BAZNAS Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Mikro

BAZNAS Kota Palembang memainkan peran strategis dalam menggerakkan ekonomi mikro melalui optimalisasi pengelolaan zakat produktif yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam lima tahun terakhir, tren

pengumpulan zakat menunjukkan peningkatan signifikan, dengan capaian sebesar Rp2 miliar pada 2023 dan lonjakan menjadi Rp1,4 miliar pada 2024, melampaui target awal.

Dana zakat yang terkumpul disalurkan melalui berbagai program seperti “Palembang Peduli” dan “Palembang Makmur”, yang memberikan bantuan sosial dan modal usaha kepada ribuan mustahik, mendorong kemandirian ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada bantuan sosial. Selain itu, BAZNAS menghadirkan inovasi digital melalui platform crowdfunding Bazkopa.com yang memudahkan masyarakat menyalurkan zakat secara online, serta meningkatkan transparansi melalui laporan keuangan rutin di media sosial.

Kontribusi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mustahik, tetapi juga memperkuat daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menjadikan BAZNAS sebagai aktor penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan ekonomi Palembang yang lebih inklusif. Di bawah ini beberapa program pokok BAZNAS kota Palembang:

Tabel 3.1
Program Pokok BAZNAS Kota Palembang

Kategori	Nama Program	Deskripsi Singkat	Tahun Pelaksanaan
Pendidikan	Palembang Cerdas	Beasiswa, pelatihan, dan akses pembelajaran bagi siswa kurang mampu.	2024–2025
Kesehatan	Program Kesehatan	Pelayanan kesehatan gratis atau terjangkau untuk masyarakat kurang mampu.	2025
Perumahan dan sosial	Rumah Tidak layak huni (RTLH)	Perbaikan rumah tak layak huni bekerja sama dengan Pemkot dan Polrestabes.	2025
Pemberdayaan ekonomi	Zakat community development atau (ZCD)	Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas zakat untuk kesejahteraan	2024-2025
Pemberdayaan ekonomi	Baznas Microfinance Masjid (BMM)	Pemberdayaan Ekonomi	2024-2025
Digitalisasi dan teknologi	Digitalisasi Zakat	Optimalisasi pelayanan zakat berbasis digital, meningkatkan transparansi dan kemudahan.	2025
Keagamaan	Zakat Fitrah 2025	Penetapan dan penyaluran zakat fitrah menjelang Idul Fitri.	Ramadhan 2025

Sumber: Data sekunder diambil dari web baznas

C. Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat

Untuk mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, peneliti menggunakan 3 indikator, indikator tersebut diantaranya adalah:

1. Indikator 1: Kepatuhan membayar zakat
2. Indikator 2: Pemahaman tentang zakat
3. Indikator 3: Persepsi terhadap peran BAZNAS dalam perekonomian

Dimana jumlah untuk sampel responden yang di dapat dalam kuisiner sebanyak 33 sampel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Demografi Mustahik

Demografi	Jumlah orang	Persentase %
Gender		
6	13	38,2%
Perempuan	20	61,8%
Kelompok Usia		
<20	4	12,12%
20-30	14	42,42%
31-40	1	3,03%
>40	14	42,42%
Pendidikan Terakhir		
SD	3	8,8%
SMP	2	5,9%
SMA	25	73,5%
S1/diploma	3	11,8%
Status		
Bekerja	21	63,64%
Lain-lain	12	36,36%
Penghasilan		
<Rp999.000	11	32,4%
Rp1.000.000-1.499.000	7	20,6%
Rp1.500.000-2.999.000	8	23,5%
Rp3.000.000-4.999.000	7	23,5%
>Rp5000.000	-	-

Sumber: responden kuisiner (data diolah penulis)

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan, yaitu 61,8% atau sebanyak 20 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 13 orang atau 38,2%. Berdasarkan usia, responden terbagi menjadi empat kategori. Mayoritas responden berada pada rentang usia 20-30 tahun dan >40 tahun, masing-masing sebesar 42,42% atau 14 orang. Sementara itu, responden dengan usia <20 tahun sebanyak 12,12% atau 4 orang, dan usia 31-40 tahun hanya 3,03% atau 1 orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas

adalah perempuan dan berada pada rentang usia 20 tahun hingga di atas 40 tahun.

Responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, dengan komposisi sebagai berikut:

SD: 3 responden (8,8%),

SMP: 2 responden (5,9%),

SMA: 25 responden (73,5%),

Sarjana/Diploma: 3 responden (11,8%).

Adapun Mayoritas responden berpendidikan SMA.

Dalam kuesioner, setiap pernyataan dinilai berdasarkan skala Likert 1-5 poin dengan bobot sebagai berikut:

5	berarti	Sangat Setuju (SS)
4	berarti	Setuju (S)
3	berarti	Netral (N)
2	berarti	Tidak Setuju (TS)
1	berarti	Sangat Tidak Setuju (STS)

Adapun jawaban responden untuk setiap indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Rekapitulasi Skor dan Rata-rata per Indikator

N o	Indikator	Total skor	Jumlah pernyataan	Total responden	Skor maksimum	Skor rata-rata	Interpretasi
1	Kepatuhan membayar zakat	462	3	33	495	4.67	Sangat Tinggi
2	Pemahaman masyarakat terhadap zakat	430	3	33	495	4.34	Tinggi
3	Persepsi terhadap pemanfaatan zakat oleh BAZNAS dalam perekonomian	410	3	33	495	4.14	Cukup Tinggi
	Rata-rata Keseluruhan	-	-	-	-	4.38	Tingkat Kesadaran yang Tinggi

Sumber: Data primer (data diolah penulis)

Tabel ini menyajikan hasil olahan data kuisisioner menggunakan metode skala Likert dari 33 responden masyarakat Kota Palembang. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab membayar zakat, yang dikaji melalui tiga indikator utama. Pada indikator kepatuhan membayar

zakat didapatkan total skor sebesar 462 dengan skor rata-rata 4.67 dari 5 dan menunjukkan interpretasi yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat secara aktif melaksanakan kewajiban zakat mereka. Skor mendekati maksimum memperlihatkan bahwa responden sangat patuh dalam hal ini, menandakan adanya kesadaran religius dan moral yang kuat.

Pada indikator pemahaman masyarakat terhadap zakat total skor yang didapat adalah sebesar 430 dengan skor rata-rata 4.34 dari 5 dan hal ini menunjukkan interpretasi yang tinggi. Skor ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami definisi, hukum, manfaat, dan syarat-syarat zakat dengan baik. Ini mengindikasikan efektivitas edukasi zakat baik dari lembaga keagamaan, media sosial, maupun peran BAZNAS sendiri sebagai penggerak pemahaman. Dan pada Indikator persepsi terhadap pemanfaatan dana zakat oleh BAZNAS didapati total skor adalah 410 dengan skor rata-rata 4.14 dari 5 dan menunjukkan interpretasi cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang cukup positif terhadap pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS, khususnya dalam kaitannya dengan perputaran ekonomi lokal seperti bantuan UMKM, distribusi kepada mustahik, dan program sosial-ekonomi lainnya. Meskipun cukup tinggi, skor ini juga menunjukkan ruang perbaikan, khususnya dalam transparansi dan publikasi laporan penggunaan zakat.

Dari ketiga indikator didapati rata-rata keseluruhan senilai 4.38 dengan interpretasi tingkat kesadaran yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, masyarakat Kota Palembang:

1. Memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam membayar zakat,
2. Memahami konsep dan kewajiban zakat, serta
3. Mendukung peran BAZNAS sebagai lembaga yang sah dalam menyalurkan zakat secara produktif.

Garis besar kesimpulan tabel:

1. Tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap zakat sangat baik di masyarakat
2. BAZNAS dinilai cukup berhasil dalam menyampaikan tujuan pengelolaan dana zakat, meskipun perlu penguatan dalam hal partisipasi aktif masyarakat dan publikasi dampak.
3. Temuan ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang nyata untuk pembangunan daerah.

D. Faktor Penghambat Dalam Penghimpunan Dana Zakat

Zakat adalah instrumen Islam yang bertujuan mendistribusikan kekayaan dari orang mampu kepada yang tidak mampu. Di Indonesia, zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam sistem penghimpunan dan pengelolaan zakat yang perlu diatasi.

Menurut penelitian Ascarya dan Yumanita (2018), beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia adalah regulasi pemerintah yang kurang efektif, strategi penghimpunan yang kurang inovatif, dan mekanisme penghimpunan yang masih tradisional. Selain itu, penelitian alfiyana et al. (2019) juga menunjukkan bahwa faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat yaitu diantaranya, kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat, rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, basis zakat yang terbatas, serta kurangnya insentif bagi wajib zakat

Dari hasil penelitian di atas telah didapati jika pemahaman masyarakat kota Palembang persoalan zakat sudah lebih baik, namun terdapat perbedaan antara fakta di lapangan yang di dapat dari wawancara dengan fakta yang di dapat dari hasil kuisisioner. Dalam kuisisioner mayoritas masyarakat telah menjawab jika mereka telah memahami zakat dengan baik, namun pada kenyataan yang di dapat dari hasil wawancara dan pandangan masyarakat terhadap zakat mereka masih belum dapat memahami zakat dengan baik. Hal ini salah satunya di sebabkan oleh kurangnya edukasi serta sosialisasi yang di lakukan pemerintah dan juga BAZNAS kepada masyarakat sehingga menyebabkan beberapa masyarakat belum dapat memahami zakat dan belum bisa membedakan jika ada zakat lain selain zakat fitrah dan zakat Maal terutama di daerah terpencil yang ada di kota Palembang. Namun, untuk zakat profesi di kota Palembang telah mengalami peningkatan yang lebih baik dikarenakan pemerintah telah mewajibkan untuk setiap pegawai pada instansi pemerintah untuk membayar zakat.

Disisi lain masyarakat yang telah paham terhadap zakat menjawab, penyebab mereka belum melakukan zakat adalah kurangnya kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat. Hal ini disebabkan kurangnya transparansi yang diberikan oleh Lembaga BAZNAS terkait pemaksimalan dana zakat yang diperoleh, kurangnya regulasi yang baik dalam BAZNAS dan juga kurangnya amil zakat yang bertanggung jawab dalam penghimpunan zakat.

5. KESIMPULAN

Dari kuisioner penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat daerah kota Palembang tergolong tinggi terhadap kewajiban membayar zakat. Dilihat dari skor rata-rata jawaban responden yang menunjukkan angka 4.38 di semua indikator skala likert. kebanyakan responden mengetahui secara baik bahwa kewajiban mengeluarkan zakat adalah salah satu tanggung jawab pribadi bagi mereka yang memeluk agama islam, masyarakat sudah memahami fungsi zakat sebagai instrumen penting dalam perputaran ekonomi daerah. Namun, dalam hasil penelitian yang didapat dari lapangan melalui wawancara didapati tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat masih rendah, mereka masih belum dapat membedakan antara zakat fitrah dan zakat yang lain. Disisi lain integritas Lembaga BAZNAS masih dipertanyakan oleh masyarakat, terutama dalam hal transparansi pengelolaan dana zakat. Hal ini menunjukkan indikator ini lebih rendah jika dibandingkan indikator lain.

Dengan demikian, walaupun kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat sudah menunjukkan hal yang positif, BAZNAS diharapkan memiliki upaya yang lebih intensif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan zakat dengan cara transparansi keuangan, sosialisasi program yang dijalankan dan edukasi kepedulian sosial agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi langsung dalam menyalurkan zakat dapat meningkat. Hal ini juga mendorong peran zakat sebagai instrumen penting dalam perputaran ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zakah, F., & Al-Qardawi, Y. (n.d.). *A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah*. Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Higher Education.
- Az-Zuhaili, W. (2000). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Vol. 4, A. H. al-Kattani, Trans.). Gema Insani.
- Fauzan, R. (2021). Strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat. *Jurnal Keuangan Islam*, 5(1). <https://kotapalembang.baznas.go.id/newsshow/BAZNAS/18091?back=https://kotapalembang.baznas.go.id/news-all>
- Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Mustofa, M. T. L. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341–349.
- Lubis, R. K., & Adisty, V. (2022). Analisis pendayagunaan zakat produktif untuk

modal usaha bagi mustahik di Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Teknologi & Bisnis (JETBIS)*, 1(3). <https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index>

- Putra, A. D., Lemiyana, & Pratama, C. R. P. (2024). Strategi pengelolaan zakat profesi sebagai upaya peningkatan kesadaran berzakat pada BAZNAS Kota Palembang. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(4).
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Sekretariat Negara.